



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : 3505550 – 3505006
(Sentral)
Fax : 3505136 – 3505139
3507144 – 34833369

Email : djpu151@kemenhub.go.id
Website : hubud.kemenhub.go.id

Nomor : KP.405/357/SDJ.SDM/2025 Jakarta, 23 Desember 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Tugas Kedinasan Secara
Fleksibel Selama Masa Libur Natal 2025 dan
Tahun Baru 2026

- Yth. 1. Para Direktur;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
3. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
4. Para Kepala Balai;
5. Para Kepala Bagian di Lingkungan Setditjen Perhubungan Udara.

Menindaklanjuti Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, Nomor: KP.405/1/2/SKJ/2025, Tanggal 19 Desember 2025, Perihal Pelaksanaan Tugas Kedinasan Secara Fleksibel Selama Masa Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, dengan hormat disampaikan bahwa Pimpinan Unit Kerja dapat melaksanakan kebijakan pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan unit kerja masing-masing selama 3 (tiga) hari kerja mulai hari Senin, tanggal 29 Desember sampai dengan hari Rabu, tanggal 31 Desember 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel bagi Pegawai Aparatur Sipi Negara (ASN) di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja pada tanggal tanggal 29 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 melalui pengaturan WFO (*Work From Office*)/ bekerja dari kantor dan WFA (*Work From Anywhere*)/ bekerja dari mana saja;
2. Pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi pegawai dengan tugas jabatan yang bersifat administratif pelaksanaan WFO paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dan WFA paling banyak sebesar 70% (tujuh puluh persen) atau diatur lain oleh masing-masing Pimpinan Unit Kerja dengan memperhatikan kebutuhan organisasi;
 - b. Bagi pegawai dengan tugas jabatan yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat pelaksanaan tugas kedinasan diatur oleh masing-masing Pimpinan Unit Kerja dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan keberlangsungan layanan kepada masyarakat;

- c. Pelaksanaan penugasan kedinasan secara fleksibel diatur lebih lanjut oleh masing-masing Pimpinan Unit Kerja dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 168 Tahun 2024 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Demikian disampaikan, mohon untuk dapat dipedomani. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara,



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Tembusan:
Direktur Jenderal Perhubungan Udara